

**Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Proses Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa (APBDes) Di Desa Moteng
Kecamatan Brang Rea Kabupaten
Sumbawa Barat**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh
FERY RIZKI PRATAMA
NIM. 218130033

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
KONSENTRASI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PROSES PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA MOTENG KECAMATAN BRANG REA KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Oleh :


FERY RIZKI PRATAMA

Untuk Memenuhi Ujian Akhir
Pada Tanggal 06 Januari 2023

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II




Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126204



Ilham Zitri, S.IP., M.IP
NIDN. 0817119102

Mengetahui,
Ketua Prodi Program Studi Ilmu Pemerintahan



Yudhi Destanata, S.IP., M.IP
NIDN: 0827118801

LEMBAR PENGESAHAN

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PROSES PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes) DI DESA MOTENG
KECAMATAN BRANG REA KABUPATEN
SUMBAWA BARAT**

Oleh :

FERY RIZKI PRATAMA

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada Tanggal 06 Januari 2023
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126204


Ketua

Ilham Zitri, S.IP., M.IP
NIDN. 0817119102


Anggota I

Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., M.A.
NIDN. 0825118501


Anggota II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI


Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 06 Juli 2023

Mahasiswa,



Fery Rizki Pratama
218130033





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferry Aiki Pratama
NIM : 218130033
Tempat/Tgl Lahir : Moteng / 19 Juni 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
No. Hp : 081236521617
Email : ferryaikipratama@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

tinjauan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pengawasan Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Moteng Kecamatan Bonyor Kabupaten Sambawa Barat

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 27 Januari2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Ferry Aiki Pratama
NIM. 218130033



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fery Rizki Pratama
 NIM : 218130033
 Tempat/Tgl Lahir : Moteng / 19 Juni 1999
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
 No. Hp/Email : 081236521617 / feryrizkipratama@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Kinerja Badan Permusjawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Moteng Kecamatan Brong Rea Kabupaten Sambau Barat.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 27 Januari 2023
 Penulis


Fery Rizki Pratama
 NIM. 218130033

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904



**Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada
Ayahanda dan Ibunda tercinta**

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Wahab, MA, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., M.A., Selaku Dosen Penguji yang telah sabar dan teliti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Amil, MM, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan petunjuk dengan sabar dan teliti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ilham Zitri, S.IP., M.IP, Selaku Dosen Pembimbing II yang juga selalu sabar memberikan bimbingan selama proses konsultasi berlangsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Orang Tua Tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman – teman seperjuangan yang tentunya tidak bisa penulis sebut satu persatu, yang selalu memberi semangat, membagi pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.

Mataram, 06 Juli 2023

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat”** Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP).

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kurang tepatnya, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Mataram, 06 Juli 2023

Penulis

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat''

Fery Rizki Pratama¹, Amil², Ilham Zitri³
Universitas Muhammdiyah Mataram¹²³

ABSTRAK

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi bagi ekonomi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah instrument penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Desa. Tata Pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggung jawaban APBDes. Penelitian ini untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Efektivitas dan Efisiensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sangat baik, di karenakan Badan Permusyawaratan Desa selalu mengawasi laporan tahunan APBDes, Otoritas dan Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di buktikan dengan ketua beserta anggotanya sudah mengetahui apa saja kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi dan Inisiatif sangat baik di buktikan dengan ketua beserta anggotanya akan memberikan sanksi kepada perangkat desa yang menyalahgunakan dana desa berupa teguran kekeluargaan dan apabila yang bersangkutan tidak mendengarkan maka akan di laporkan ke camat atau bupati. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

Kata Kunci : Kinerja; Pengawasan, Pendapatan.

Performance of the Village Consultative Body (BPD) in the Process of Oversight of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Moteng Village, Brang Rea District, West Sumbawa Regency"

Fery Rizki Pratama¹, Amil², Ilham Zitri³
Mataram Muhammadiyah University 123

ABSTRACT

Performance is the consequence of work that has a solid connection to the organization's strategic objectives, contributes to customer satisfaction, and benefits the economy. The Village Consultative Body (BPD) is an institution responsible for village governance whose members are villagers' representatives based on regional representation. The Village Revenue Expenditure Budget (APBDes) is a crucial factor in determining whether or not effective governance is achieved in the village. Good governance can be measured, among other things, through the drafting process and accountability of the APBDes. This study aims to evaluate the effectiveness of the Village Consultative Body (BPD) in monitoring the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Moteng Village, Brang Rea District, West Sumbawa Regency. This investigation employs a descriptive-qualitative methodology. Interviews, observations, and documentation are used as data collection techniques. Based on the results of the study, it was found that the Effectiveness and Efficiency of the Village Consultative Body (BPD) in the Village Revenue and Expenditure Budget Process (APBDes) is very good, because the Village Consultative Body always oversees the annual report of the APBDes, Authority and Responsibilities of the Village Consultative Body (BPD) in the Revenue Budget Process and Village Expenditures (APBDes) is proven by the chairman and its members knowing what their obligations are to achieve organizational goals and the initiative is very well proven by the chairman and its members will give sanctions to village officials who misuse village funds in the form of a family warning. If the person concerned does not listen, it will be reported to the local leader or regent. It is done to achieve the organizational goals of the Village Consultative Body.

Keywords: Performance, supervision, Revenue.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
MATARAM MUHAMMADIYAH MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
PERNYTAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian	5
1.4.1 Manfaat Akademik	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.4.3 Manfaat Teoritis	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Konsep Dasar Kinerja	11
2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	14
2.4 Peraturan Desa	19
2.5 Peraturan Desa Tentang APBDes	27
2.6 Kerangka Berfikir	38
2.7 Definisi Konseptual	39
2.8 Defini Operasional	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Metode Penelitian	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.3 Jenis dan Sumber Data	42
3.4 Teknik Penentuan Informan	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data	44
3.6 Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	47
4.2 Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Moteng Tahun Anggaran 2021	4
2	Penelitian Terdahulu	7
3	Definisi Operasional	40
4	Sumber Data Primer	43
5	Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	48
6	Keadaan Penduduk berdasarkan mata pencaharian	49
7	Keadaan Penduduk Ditinjau dari Tingkat Pendidikan	51
8	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Moteng Tahun Anggaran 2021	56
9	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Tingkat Pendidikan	64



DAFTAR BAGAN

No	Judul	Halaman
1	Kerangka Berpikir	38
2	Struktur Pemerintahan Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat	53
3	Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Moteng	54



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Peta Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabubaten Sumbawa Barat	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen penting yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian *good governance* di suatu desa. *Good governance* dapat diukur antara lain melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada dasarnya adalah rencana pendapatan dan belanja desa untuk tahun yang akan datang, yang disusun oleh kepala desa bersama dengan BPD desa dan dituangkan dalam peraturan desa (Perdana, SINARWATI 2017).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan masyarakat yang ada dalam sistem pemerintahan desa, sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa untuk merencanakan pembangunan di desa yang lebih baik lagi (Handayani 2021).

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, meningkatkan partisipasi, memperkuat kebersamaan, serta pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut juga dengan nama lain forum musyawarah antara Pemerinyah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk menyepakati dan memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah akan dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa (Kembuan, Lumolos, and Sumampow 2017).

Landasan pemikiran dalam pengaturan desa adalah keanekaragaman, otonomiasli, demokratisasi, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa membentuk Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disebut BPD, BPD merupakan unsur lembaga dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Peran BPD sangat penting, dikarenakan sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat Desa. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan mampu mewujudkan suatu proses demokrasi yang baik mulai dari system pemerintahan terkecil yaitu Desa (Afandi, Irawan, and Pariyati 2018).

Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) merupakan wujud dari Demokrasi di tingkat Pemerintahan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam hal ini peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang menciptakan peraturan desa bersama kepala desa dalam membangun peradaban desa yang baik secara social, ekonomi dan budaya (Rodhiyah and Harir 2015).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 menjelaskan bahwa BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa

bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Peran BPD dengan fungsi serta wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Penyusunan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa yang berdasarkan kebutuhan dan kondisi desa setempat serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Maslikan and Jimantoro 2021).

Peraturan Desa merupakan produk hukum di tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran yang lebih lanjut dari peraturan undang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya pada masyarakat desa setempat. Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa (Elviandri & Indra Perdana, 2021).

Berdasarkan data kinerja BPD di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat dalam laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Pemerintah Desa Moteng Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Pendapatan	1.995.461.475,00	1.995.482.480,00	21.005,00
2	Belanja	2.042.422.398,00	1.973.701.423,83	68.720.974,33
	SURPLUS	(46.960.923,16)	21.781.056,66	(68.741.979,33)
3	Pembiayaan	46.960.923,16	46.580.653,83	380.269,33
	SILPA	0,00	68.361.710,49	(68.361.710,49)

Sumber : Pemerintah Desa Moteng, 2021

Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa realisasi pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Moteng pada tahun 2021 memiliki SURPLUS yang merupakan selisih lebih antara pendapatan dan belanja desa terjadi bila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja. SURPLUS tersebut di gunakan oleh pemerintah Desa Moteng untuk pembentukan dana cadangan. Sedangkan dana SILPA 0,00 yang berarti penerimaan pembiayaan sudah menutup defisit anggaran yang terjadi atau dana dari penerimaan pembiayaan sudah dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Desa.

Berdasarkan hal tersebut peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

“Bagaimanakah kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain:

1. Manfaat Akademik

Sebagai prasyarat dan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Penelitian Ilmiah Pemerintah di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumber data atau informasi bagi calon peneliti yang tertarik untuk mengkaji kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat.
- c. Peneliti dapat menambah wawasan dengan menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di lapangan.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah penelitian yang telah dilakukan pada topik yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian sebelumnya telah dilakukan:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	(Mardawani, Hartini, & Natalia, 2021)	Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di bidang pembangunan infrastruktur	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kinerja BPD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada bidang pembangunan desa empaka kebiau raya masih kurang. 2) cara yang dilakukan BPD dalam meningkatkan partisipasinya sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, variabel yang diteliti yaitu kinerja BPD dan APBDes - Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian
2	(Lestari, Wafirotin, & Marsiwi, 2018)	Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada seluruh Pengelolaan APBDes Desa Duwet sudah sesuai aturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan (PERBUB) Nomor 7	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, variabel yang

				Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Magetan (PERBUB) Nomor 25 Tahun 2015, dimana pengelolaan APBDes dilakukan secara transparansi, akuntabel, pertanggungjawabkan dan adanya partisipatif masyarakat.	diteliti yaitu APBDes - Adapun perbedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan objek penelitian
3	(Setyaningrum & Wisnaeni, 2019)	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan BPD Plumbon tidak berjalan dengan baik karena alasan berikut: keanggotaan Dewan Pertimbangan Desa Plumbon yang semula diangkat, tidak adanya pedoman khusus dari pemerintah daerah, model hubungan antar Plumbon. desa pemerintah lokal. BPD dan pemerintah desa yang kurang harmonis, terjadi konflik antara warga desa dengan kepala desa.	- Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, variabel yang diteliti yaitu BPD - Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi dan variabel penelitian objek penelitian
4	(Simbolon & Sembiring, 2015)	Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Secara umum kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsinya telah berjalan dengan baik, walau belum mencapai hasil optimal.	- Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, variabel yang diteliti yaitu

					<p>kinerja BPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah evaluasi dan objek penelitian
5	(Demmaraya, Latief, & Dermawan, 2020)	Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Ulumambi Dalam Menjalankan Tugas dan Wewenangnya di Era Otonomi Daerah	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Penarikan kesimpulan dari temuan penelitian ini adalah BPD belum dapat melaksanakan tugas dengan maksimal sesuai dengan tupoksi yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, variabel yang diteliti yaitu kinerja BPD - Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian
6	(Istiqomah, 2015)	Efektivitas kinerja badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Menggunakan pendekatan evaluatif deskriptif	Efektivitas kinerja BPD menunjukkan hasil kerja yang kurang efektif dan terlihat dari fungsi yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan yang masih kurang. Sehingga pengelolaan ADD di Desa kurang akuntabel. Hal tersebut dikarenakan meskipun perencanaan ADD sudah melibatkan semua pihak serta pertanggungjawaban pelaporan sudah dilakukan dengan baik namun penggunaan ADD untuk kegiatan operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, variabel yang diteliti yaitu kinerja BPD - Perbedaannya dengan penelitian ini adalah variable efektivitas, pengelolaan keuangan desa, metode penelitian dan objek penelitian

				pemerintah desa melebihi 30%.	
7	(Saragi, Nasution, & Musthafa, 2017)	Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Pengawasan di Desa Marihat Dolok Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Pelaksanaan Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Marihat Dolok dalam pemerintahan desa sudah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan pengawasan dalam sistem pemerintahan desa di Desa Marihat Dolok Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah mampu memberikan pengaruh pada peningkatan kerja pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, variable yang diteliti yaitu BPD - Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variable peraturan desa dan objek penelitian

2.2 Konsep Dasar Kinerja

1. Kinerja

Menurut Armstrong dan Baron, kinerja berkaitan erat dengan tujuan strategis organisasi dan kepuasan pelanggan, dan merupakan hasil kerja yang berkontribusi pada profitabilitas. Pencapaian adalah melakukan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang Anda dapatkan dari pekerjaan Anda. Kinerja adalah tentang apa yang dilakukan dan bagaimana hal itu dilakukan (Wibowo 2016).

- a. Indikator Kinerja Untuk mengukur kinerja dapat menggunakan indikator-indikator yakni sebagai berikut:

1) Tujuan

Tujuan mewakili berbagai situasi di mana individu atau organisasi secara aktif berusaha untuk mencapainya, dan merupakan upaya yang disengaja dilakukan untuk mencapainya..

2) Standar

Kriteria penting karena menunjukkan kapan suatu tujuan akan tercapai. Standar adalah ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai atau tidak, dan tanpa standar tidak mungkin untuk menentukan kapan suatu tujuan telah tercapai..

3) Umpan Balik

Umpan kembali merupakan masukan yg dipakai buat mengukur kemajuan kinerja, metrik kinerja, & pencapaian tujuan.

4) Alat atau Sarana

Alat atau sarana adalah sumber daya yang dapat digunakan untuk berhasil mencapai suatu tujuan.

5) Kompetensi

Kompetensi adalah persyaratan kinerja inti yang memungkinkan individu untuk melakukan tugas terkait pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka.

6) Motivasi

Motivasi adalah kekuatan pendorong yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Manajer secara intensif memotivasi dan mengevaluasi karyawan, menetapkan tujuan yang ambisius,

menetapkan standar yang terjangkau, dan mendapatkan umpan balik. Pastikan kebebasan bekerja, termasuk jam kerja, alokasikan sumber daya dan hilangkan perilaku yang mengecilkan hati.

7) Peluang

Pekerjaan harus memberi kesempatan untuk menunjukkan kinerja. Ada dua faktor yang berkontribusi pada hilangnya peluang kinerja. Ini adalah ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi tuntutan.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah (Chairunnisah et al. 2021) :

1) Efektivitas dan Efisiensi

Menjadi efektif dalam mencapai suatu tujuan adalah mengatakan bahwa Anda efisien jika Anda senang sebagai pendorong untuk mencapai tujuan Anda, terlepas dari apakah itu efektif atau tidak.

2) Wewenang dan Tanggung Jawab

Organisasi yang baik memiliki pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat tanpa duplikasi

3) Inisiatif

Inisiatif pribadi mengacu pada pemikiran, kreativitas berupa gagasan untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Jika dia atasan yang baik, inisiatif apa pun harus mendapat respons atau perhatian positif dari atasannya.

2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di desa, yang anggotanya merupakan wakil dari warga desa dan diangkat secara demokratis. Dalam sistem pengelolaan desa, apabila unsur-unsur dan kelembagaan yang melaksanakan pengelolaan desa berfungsi dengan baik, maka pengelolaan desa akan berfungsi secara efektif.

Menurut UUD 1945, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakekatnya adalah sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah (UUD, 1945).

Menurut Undang-Undang Desa No. 06 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa dan diangkat secara demokratis (UU Tentang Desa, 2014).

Dalam upaya untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan administrasi Desa, maka keputusan yang diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Badan

Permasyarakatan Desa sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan yang mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah perwakilan dari penduduk desa yang terkena dampak berdasarkan perwakilan lokal. Anggota yang dipilih sebagai anggota BPD biasanya terdiri dari para pemangku adat, kelompok profesi, ketua asosiasi masyarakat, tokoh agama dan agama, serta masyarakat lainnya. Anggota BPD menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembali hingga satu kali masa jabatan tambahan. Pimpinan dan anggota BPD tidak dapat menjadi kepala desa dan lembaga desa (UU Tentang Desa, 2014).

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa adalah merumuskan dan mengatur peraturan desa, menerima dan menengahi keinginan masyarakat yang diwakili oleh kepala desa. (Setiawati 2018).

Pengangkatan anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota sebelum diambil sumpah/janji bersama di depan jama'ah di bawah arahan Bupati/Walikota.

a. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh badan desa dan badan permusyawaratan desa, badan desa adalah badan eksekutif desa dan BPD adalah badan legislatif desa. BPD dibentuk sebagai wadah untuk mencerminkan upaya DPR dan

masyarakat dalam pengelolaan dan pengaturan kepentingan masyarakat.

Badan Musyawarah Desa ini merupakan mitra kerja pemerintah desa dan memiliki kedudukan yang sama dalam memperjuangkan isu-isu pembangunan dan penguatan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Desa No. 6 Tahun 2014, Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa wajib (1) berkonsultasi dan menyetujui rancangan peraturan desa dengan kepala desa, dan (2) menyerap dan mengkomunikasikan keinginan desa. kepala desa memiliki 3 fungsi. masyarakat desa, (3) pemantauan kinerja kepala desa. Adapun tugas dan fungsi Panitia Pembina Desa antara lain:

1) Fungsi untuk menyerap dan menengahi keinginan masyarakat

Tugas dan fungsi pencatatan dan mediasi kegiatan masyarakat antara lain: mengidentifikasi prakarsa masyarakat; mengkoordinasikan prakarsa masyarakat; mengelola prakarsa masyarakat; menyalurkan prakarsa masyarakat; termasuk mengadakan dewan desa untuk pemilihan.

2) Penyusunan dan Penyusunan Peraturan Desa (Perda)

Perumusan Peraturan Desa, yaitu membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa dengan Pemerintah Desa dan menyusun Peraturan Desa.

3) Fungsi Pengawasan

Mengawasi kinerja kepala desa, mengawasi proses pembangunan desa, mengevaluasi laporan pelaksanaan pemerintah desa, dan membangun hubungan yang harmonis dan kooperatif dengan desa lain. Selain itu, fungsi pengawasan meliputi pelaksanaan peraturan desa, penganggaran pendapatan dan belanja desa, penetapan kepala desa, dan pengawasan pemerintahan desa.

4) Fungsi Penyusunan Anggaran

BPD menyusun APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa) bersama pemerintah desa dan menetapkan APBDes setiap tahun. Selain itu, BPD juga melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan APBDes. Untuk menjamin akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan desa, BPD harus meminta pertanggungjawaban kepala desa atas pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun.

5) Fungsi Pengamanan Adat Desa

Panitia Pembina Desa bertindak sebagai penjaga adat yang hidup dan tumbuh di masyarakat, menunjukkan keinginan yang kuat untuk memelihara, melindungi dan memelihara adat istiadat masing-masing desa. Ada dua jenis keputusan dalam proses keputusan desa:

Keputusan pertama merupakan keputusan yang berdimensi sosial dan secara sukarela mengikat masyarakat tanpa sanksi yang keras. Kedua, keputusan dibentuk oleh dewan desa formal untuk

menjalankan fungsi pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan seringkali merupakan keputusan pertama dalam kehidupan sosial masyarakat desa dan dilakukan melalui prosedur perundingan bersama. Sebelumnya, kepala desa menjelaskan alasan keputusan lain.

Bentuk pengambilan keputusan kedua didasarkan pada prosedur yang disepakati bersama, seperti Musrenbangdes tahunan (musyawarah pembangunan desa). Proses pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas hukum untuk itu. Hal ini dikenal sebagai tatanan desa (perdes).

Peraturan desa merupakan pengaturan yang sangat penting tentang pelayanan, peningkatan, peningkatan pelayanan, partisipasi masyarakat dan daya saing daerah dengan menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, keistimewaan, keadilan dan prinsip-prinsip khusus desa. kepentingan melalui peningkatan Akuntansi Dalam Sistem Negara Kesatuan Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan yang menjadi kewenangan desa seringkali ditegakkan dengan peraturan desa yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan desa (Saiful 2014).

2.4 Peraturan Desa

Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas kemudian disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan desa, Pemerintah Desa membentuk peraturan desa, pemerintah desa merupakan pembuat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat untuk mencapai tujuannya. Desa manajemen, pengembangan, pekerjaan sosial dalam jangka panjang, menengah dan pendek (Peraturan Menteri Desa 2013).

Peraturan desa harus mengembangkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan kondisi masyarakat, dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

- 1) Landasan filosofis, pandangan hidup dasar yang melandasi cita-cita dalam menanamkan RUU dengan keinginan agar undang-undang yang dibentuk tidak bertentangan. Nilai Moral atau nilai tradisional yang dianut oleh suatu masyarakat.
- 2) Landasan sosiologis, yaitu peraturan perundang-undangan yang diundangkan, harus dipahami oleh masyarakat dan sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat setempat yang bersangkutan. Penataan yang dibuat harus mencerminkan integritas, keyakinan dan kesadaran masyarakat.
- 3) Dasar Hukum. Menjadi dasar penyusunan peraturan perundang-undangan atau serangkaian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan juga menjadi dasar bagi otoritas publik atau badan legislatif.

- 4) Landasan hukum, yaitu tolak ukur untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang disusun dapat diterima masyarakat, populer dan efektif sebagai peraturan perintis. Dianggap merakyat karena menampung sebanyak mungkin orang di daerah tersebut.

Padahal, aturan yang diundangkan dan ruang lingkup penerapannya mencakup kepentingan masyarakat dan selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga segala kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Peraturan Desa yang diundangkan berdasarkan Keputusan Kabinet Tahun 2014 Nomor 43 Pasal 83 Ayat 1 tentang Peraturan Desa adalah sebagai berikut:

- (1) Penyusunan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa.
- (2) BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dapat mengajukan rancangan peraturan desa kepada pemerintah desa.
- (3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirundingkan dengan komite desa untuk menerima sumbangan.
- (4) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan BPD dan selanjutnya mendapat persetujuan.

Pemerintah desa juga dapat menerbitkan peraturan desa yang merupakan implementasi lebih lanjut dari peraturan daerah dan undang-undang lainnya berdasarkan Pasal 84, Keputusan No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan desa:

(1) Rancangan Peraturan Desa yang sudah disepakati akan disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa agar ditetapkan menjadi peraturan Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal disepakati.

(2) Rancangan peraturan Desa yang dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak penerimaan rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD.

(3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang terikat sejak diundangkan dalam lembaran dan berita Desa oleh sekretaris Desa.

(4) Peraturan Desa yang sudah diundangkan yang dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

(5) Peraturan Desa (PERDES) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

a. Proses Legislasi Peraturan Desa

Proses penetapan Peraturan Desa melalui 7 (tujuh) tahapan yakni (UU Tentang Desa, 2014) :

1) Peraturan Desa (PERDES) disusun oleh kepala desa bersama BPD. Peraturan Desa adalah ketentuan hukum tingkat desa yang dibuat oleh kepala desa bersama dengan BPD terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa adalah peraturan hukum yang

ditetapkan oleh kepala desa dan disepakati melalui musyawarah dengan dewan penasehat desa. Peraturan desa merupakan pengembangan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa. Tatanan desa ditetapkan oleh kepala desa dan didukung oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

- 2) Peraturan desa disusun sebagai bagian dari pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat melalui sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa yaitu kepala desa didukung oleh lembaga desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Peraturan desa ditetapkan untuk mewujudkan pemerintahan, pembangunan, dan pengabdian masyarakat jangka panjang, menengah, dan pendek.
- 3) Aturan desa merupakan pengembangan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kode desa mengatur kewenangan desa atas hak asal usul dan pemerintahan kota, dan pelaksanaannya dikendalikan oleh masyarakat dan badan penasehat desa. Dewan Negara dapat mengatur pembentukan desa menurut kepentingan nasional di daerah-daerah khusus atau strategis. Sejak peraturan desa diterbitkan untuk kepentingan masyarakat desa, maka masyarakat desa harus senantiasa memantau pelaksanaan peraturan desa di lapangan.

- 4) Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau undang-undang lainnya. Dalam hal terjadi pelanggaran penegakan aturan desa, BPD wajib mengeluarkan peringatan dan menindak pelanggaran sesuai kewenangannya. Ini merupakan salah satu fungsi pengawasan Dewan Desa. Selain BPD, masyarakat desa juga berhak melakukan pemantauan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa yang ada.
- 5) Aturan desa diterbitkan dan didasarkan pada prinsip-prinsip membangun ketertiban. Saat menyusun peraturan desa, kamu harus mengikuti aturan yang berlaku di desa. Setiap desa diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa menurut peraturan perundang-undangan, berdasarkan aspirasi masyarakat dan atas prakarsa sendiri. Dengan kewenangannya mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, tujuan pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan keadaan dan kemungkinan desa serta memberikan kesempatan kepada desa untuk melakukan segala kemungkinan untuk mencapai tujuannya. Peningkatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.
- 6) Pemerintah daerah berhak menyampaikan pendapat secara tertulis atau lisan dalam rangka penyusunan dan pembahasan peraturan desa. Peraturan desa dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat. Titik awal untuk membuat peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensinya di masyarakat. Penerapan peraturan daerah harus tepat dan berhasil dan

tidak mengatur kepentingan Grup atau lebih lanjut membangkitkan kepentingan Grup lain. Cobalah untuk menghubungkan secara langsung atau tidak langsung dengan tindakan yang diambil. Tujuan mendasar dari partisipasi masyarakat adalah untuk menghasilkan informasi dan kesadaran yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Misalnya, melibatkan masyarakat yang mungkin dipengaruhi oleh kebijakan dan pemangku kepentingan, dan pengambil keputusan yang dapat mengumpulkan masukan, kebutuhan, harapan masyarakat dan kelompok, dan memasukkannya ke dalam konsep. Pandangan masyarakat, di sisi lain, membantu membuat keputusan untuk menentukan kepentingan dan arah yang jelas dari semua faktor. Lebih dari itu, partisipasi dalam suatu komunitas memenuhi etika politik yang memandang komunitas sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.

- 7) Peraturan desa disampaikan kepada bupati oleh kepala desa melalui Camat untuk pengawasan atau promosi dalam waktu 7 hari sejak peraturan desa atau kepala desa berlaku. Rancangan peraturan desa yang berkaitan dengan APBDes, retribusi, rencana tata guna lahan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dievaluasi oleh bupati sebelum ditetapkan sebagai perdes. Hasil evaluasi akan disampaikan oleh Bupati dalam waktu 20 hari kerja sejak tanggal diterimanya draft tersebut oleh Bupati. Rancangan Perdes harus dikonsultasikan dengan

pemerintah desa. Masyarakat desa berhak memberikan saran dan kontribusi terhadap rancangan Perdes. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diumumkan oleh sekretaris desa dalam surat kabar dan berita desa.

2.5 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Berdasarkan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, tentang petunjuk pengelolaan keuangan desa, Kementerian Dalam Negeri. Pasal 1:

1. Pengelolaan keuangan desa meliputi segala kegiatan yang menyangkut perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.
2. Seluruh hak serta kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa diukur dengan uang dan didalamnya memiliki segala bentuk kekayaan yang memiliki hubungan dengan kewajiban serta hak desa merupakan pengertian dari keuangan desa.

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1, Pasal 10, ekonomi desa adalah meterai hak dan kewajiban desa, yang dapat diukur dengan uang dan segala uang dan barang-barang terkait. pelaksanaan ekonomi desa. hak dan kewajiban desa.

Hak dan kewajiban tersebut mengakibatkan adanya pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan yang harus diatur dengan pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan

Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pelaporan selama satu tahun anggaran dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Peran negara dalam pembentukan kebijakan desa sangat strategis. Seiring dengan pengesahan APBN dana desa, pemerintah pusat memiliki peran strategis lainnya, yaitu. pendampingan dan pengawasan. Kepemimpinan dan pengawasan negara diatur dalam pasal 113 UU Desa No. 6 Tahun 2014 Desa juga membiayai Kementerian Desa (PDPT), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Teknologi. Dewan Negara harus memberikan berbagai lampiran pada Undang-undang Desa baik dalam bentuk perintah Dewan Negara maupun perintah menteri. Pasal 3 Tahun 2014, yang berlaku untuk ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. PP No. 7 Tahun 2015 dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketentuan Pelaksana UU Desa No. 6 PP No. 3 Tahun 2014

Berdasarkan PP tersebut, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana desa dalam APBN. Dalam hal ini, pemerintah pusat dijalankan oleh Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengalokasikan, mengalokasikan, menggunakan, memantau, dan mengevaluasi dana yang dialokasikan oleh APBN.

Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN secara nasional setiap tahun. Ini diteruskan ke APBDes melalui APBD

kabupaten. Dana akan disalurkan dari RKUN ke RKUD dan melalui pemindahbukuan ke rekening kas desa yang akan bertahap pada tahun ini. Keuangan desa diatur dengan praktik administrasi yang baik. Prinsip pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah transparan, akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan dengan anggaran yang tertib.

Transparansi. Ini adalah prinsip terbuka yang memungkinkan masyarakat untuk menerima dan mempelajari informasi yang luas tentang keuangan desa. Prinsip membuka hak-hak yang ada kepada masyarakat, menerima informasi yang akurat, jujur dan tidak diskriminatif tentang pemerintahan desa serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan penegakan kebijakan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip akuntabilitas. Disebutkan bahwa segala kegiatan dan hasil akhir kegiatan pengelolaan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa dengan perangkat desa dan unsur masyarakat desa. Regulasi dan disiplin keuangan, yaitu pengelolaan keuangan desa sebagai acuan aturan dan pedoman.

Di bawah ini adalah disiplin anggaran yang diperhitungkan dalam pengelolaan keuangan desa:

- a. Pendapatan yang diproyeksikan adalah perkiraan yang cukup terukur dari apa yang dapat dicapai di setiap sumber pendapatan, sementara biaya yang dianggarkan adalah batas atas untuk biaya;
- b. Pengeluaran harus didukung dengan jaminan bahwa ada pendapatan yang cukup dan tidak ada kegiatan yang sah yang belum ada atau yang pinjaman anggarannya tidak mencukupi. Perubahan APBD/Anggaran Desa tidak berhasil.
- c. Semua pendapatan dan pengeluaran daerah untuk tahun anggaran harus dimasukkan dalam anggaran desa dan diproses melalui rekening kas desa.

Kepala desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa. Namun, sebagian kewenangan tersebut dilimpahkan kepada perangkat desa, dan kepala desa serta BPD bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk melaksanakan Program dan kegiatan menjadi kewenangan desa. Pembuatan desain APBDes didasarkan pada RKP Desa dengan menggunakan teknik yang digunakan untuk membuat RPJM Desa dan RKP Desa.

Rancangan RKP Desa Perdes akan dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD dan akan diselesaikan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Setelah desa, RKP akan dipekerjakan, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran desa. Anggaran dan Rencana Aksi yang disusun oleh RKP Desa digunakan sebagai pedoman dalam proses penganggaran. Sesuai Pasal 73(2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, rancangan APBDes akan disampaikan oleh Walikota dan dibahas dengan BPD. Walikota desa akan menerbitkan peraturan desa setelah berkonsultasi berdasarkan Pasal 73 ayat 3 undang-undang desa.

Peran kepala desa, yang berwenang mengelola keuangan desa. Desa memiliki sumber pendapatan dari desa, yaitu pendapatan asli desa, distribusi pendapatan pajak daerah dan subsidi daerah, sebagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima daerah, dan alokasi anggaran APBN. Bantuan keuangan dan subsidi dari APBN dan APBD Kabupaten/Kota, sumbangan sukarela. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72:

- a. Pajak daerah dan sebagian penghasilan dari pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c paling sedikit 10% (10%) dari pajak daerah dan pajak daerah.
- b. Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf d paling sedikit sepuluh persen (10%) dari dana kompensasi yang

diterima dari APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Kas Desa memiliki dan memperoleh Barang Milik Desa sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 (1) 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan lain yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 76 Ayat 3 disebutkan bahwa barang milik pemerintah desa dan pemerintah daerah yang ada di dalam desa dapat dialihkan kepada desa sebagai milik. Barang milik desa berupa tanah diaktakan atas nama pemerintah desa. Bangunan milik desa harus memberikan bukti kepemilikan dan dirawat secara teratur. Setelah itu, barang milik desa yang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten akan dikembalikan ke desa, kecuali yang digunakan untuk keperluan umum.

Kepemimpinan yang baik dan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan APBDes harus didasarkan pada prinsip-prinsip administrasi yang bertanggung jawab, partisipatif, transparan, dan disiplin dalam pengelolaan anggaran. Pelaksanaan otonomi desa memerlukan reformasi pengelolaan keuangan desa, khususnya di sektor rumah tangga. Aspek kunci dari reformasi anggaran adalah penerapan pendekatan kinerja dan pendekatan tradisional.

Proses penyusunan anggaran berdasarkan tingkat realisasi anggaran tahun sebelumnya sehingga tidak ada perubahan mendasar

dalam anggaran baru adalah anggaran tradisional yang diatur oleh penganggaran item baris dan inkrementalisme. Hal ini seringkali bertentangan dengan kebutuhan dan kepentingan nyata masyarakat. Konon, mempertahankan APBDes, pedoman dan pembatasan, dan koordinasi subordinasi kepentingan oleh pemerintah induk tetap sulit.

Pasal 8 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 harus memperhatikan pelaksanaan APBDes yang berkaitan dengan pendapatan desa:

- a. Semua pendapatan desa diproses melalui rekening kas desa.
- b. Organisasi diserahkan kepada wilayah tersebut, terutama karena pada saat itu belum ada layanan perbankan di wilayah tersebut.
- c. Program dan kegiatan yang sampai ke desa merupakan sumber pendapatan desa dan harus dicatat dalam APBDes.
- d. Pendapatan desa harus didukung dengan dokumen pendukung yang lengkap dan valid.
- e. Kepala desa mempunyai tugas memperkuat pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- f. Pemerintah desa dilarang memungut retribusi yang tidak diatur dalam peraturan desa.
- g. Pembayaran kembali surplus pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pendapatan desa yang bersangkutan dengan pembayaran kembali pendapatan desa yang dilakukan pada tahun yang sama.

- h. Pengeluaran tak terduga dikompensasikan dengan pendapatan desa yang dihasilkan pada tahun sebelumnya.
- i. Pengembalian di atas harus didukung dengan dokumen pendukung yang sah dan lengkap.

Selanjutnya, Pasal 9 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pelaksanaan belanja APBDes akan menjadi pertimbangan.

- a. Semua hasil pemuatan APBDes harus didukung dengan bukti pendukung yang sah dan lengkap.
- b. Bukti harus dikuatkan oleh pejabat desa untuk setiap kebenaran signifikan yang muncul dari penggunaan bukti tersebut.
- c. Sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes disahkan menjadi peraturan desa, bendahara desa yang membiayai anggaran desa tidak dapat melakukan pengeluaran.
- d. Iuran kas desa sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak termasuk iuran wajib desa dan iuran wajib desa yang diatur dengan keputusan walikota.
- e. Bendahara desa bertanggung jawab atas pemungutan PPH dan pajak lainnya dan wajib menyetorkan semua penerimaan pajak yang dipotong dan dipungut ke dalam rekening kas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setelah menetapkan APBD dalam bentuk peraturan desa, hanya program dan kegiatan yang direncanakan yang dilaksanakan dengan

pengecualian biaya tenaga kerja wajib dan pekerjaan administrasi yang diatur dalam peraturan kepala desa. Anda dapat membayar tenaga kerja dan biaya operasional dan tidak menunggu keputusan APBDes.

Berdasarkan peraturan saat ini, desa memiliki izin untuk melaksanakan APBDes. Orang yang paling berperan dalam melaksanakan kegiatan adalah pelaksana kegiatan yang diperankan oleh kepala seksi. Setelah APBDes ditetapkan, hal pertama yang harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan adalah mengajukan dana untuk pelaksanaan kegiatan. Dokumen yang berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus dilampirkan dengan pengajuan.


RAB harus ditinjau oleh Kepala Desa dan disetujui oleh Kepala Desa sebelum dapat diterapkan pada langkah pertama. Ada istilah yang perlu Anda pahami mengenai Pengeluaran Bendahara. Pembayaran di muka, atau penyediaan dana sebagai bagian dari pembayaran, sebagian dapat diterima. Uang muka adalah dana yang diberikan kepada pelaku kegiatan dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan, dan dana cadangan adalah dana yang khusus diberikan Untuk akuntansi sub-biaya. Hanya dua istilah yang khusus digunakan untuk desa adalah setoran dan pembayaran di muka.

Tata Cara Pengeluaran Desa mencakup dua jenis pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Pertama, bendahara desa tidak melakukan pembayaran melalui deposito. Kedua, bendahara desa membayar peserta kegiatan terlebih dahulu. Ada dua mekanisme untuk

memenuhi syarat tertentu, yang aturannya tertuang dalam Peraturan Bupati/Walikota, tergantung kondisi masing-masing daerah.

2.6 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menguji Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan PERDES tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).



Sumber : (Chairunnisah et al., 2021)

2.7 Definisi Konseptual

- 1) Kinerja berkaitan erat dengan tujuan strategis organisasi dan kepuasan pelanggan, dan merupakan hasil kerja yang berkontribusi pada perekonomian. Dengan kata lain, kinerja berarti menyelesaikan pekerjaan dan hasil yang Anda peroleh dari pekerjaan itu. Kinerja adalah tentang apa yang dilakukan dan bagaimana hal itu dilakukan.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan pemerintahan desa yang anggotanya diangkat secara demokratis untuk mewakili warga desa secara lokal. Dalam sistem pengelolaan desa, apabila unsur-unsur dan kelembagaan yang melaksanakan pengelolaan desa berfungsi dengan baik, maka pengelolaan desa akan berfungsi secara efektif.
- 3) APBDes merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.
- 4) Indikator untuk mengukur kinerja terdiri dari Efektivitas dan efisiensi, Otoritas dan tanggung jawab serta Inisiatif.

2.8 Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini yakni terdiri dari dua variable sebagai berikut :

Tabel 2.2
Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Subindikator
1	2	3
Kinerja	a. Efektivitas dan Efisiensi b. Otoritas dan tanggung jawab c. Inisiatif	Terlepas dari efektif atau tidaknya, dikatakan efektif bila mencapai tujuannya dan efisien bila memuaskan sebagai pendorong untuk mencapainya. Masing – masing pegawai yang berada dalam suatu organisasi mengetahui apa yang menjadi haknya serta tanggung jawabnya dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi Berkaitan dengan daya pikir serta kreativitas dalam bentuk ide guna merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan di organisasi.

Sumber : (Chairunnisah et al., 2021).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yakni cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan (Sugiyono 2015). Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono 2015), metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang mempelajari keadaan kelompok manusia, kondisi, kondisi, dan sistem pemikiran dari peristiwa terkini. Jenis penelitian ini mencoba menjelaskan fenomena sosial tertentu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif karena analisis datanya berupa data berupa kalimat dan kalimat serta mempertimbangkan pendapat orang lain sebagai sumber informasi.

Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha memahami dan menjelaskan kinerja secara keseluruhan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat.

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi atau objek penelitian ini berada di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam penelitian ini waktu yang dibutuhkan selama Bulan Juli dan Agustus 2022. Waktu dihitung setelah pihak kampus mengeluarkan permohonan izin penelitian. Hal ini diyakini sudah cukup untuk melengkapi penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Makna (perspektif subjek) dan proses lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian atau dari seorang informan atau sumber yang berkaitan dengan variabel penelitian. Metode wawancara dengan peneliti digunakan. Karena keterbatasan waktu penelitian. Studi ini mengkaji sumber data utama berikut:

Tabel 3.1
Sumber Data Primer

No	Subjek Penelitian	Jumlah
1	Kepala Desa, Desa Moteng Kecamatan Brang Rea	1
2	Ketua BPD Desa Moteng Kecamatan Brang Rea	1
3	Anggota BPD Desa Moteng Kecamatan Brang Rea	3
4	Masyarakat Desa Moteng Kecamatan Brang Rea	5
Total		10

Sumber : Pemerintahan Desa Moteng, 2022

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya dan kemudian diperoleh atau dikumpulkan secara sekunder oleh peneliti. Data sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip BPD.

3.4 Tehnik penentuan informan

Identifikasi informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana Penelitian dilakukan dengan kriteria yang peneliti tetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Pengambilan sampel bola salju, di sisi lain, adalah teknik untuk pengambilan sampel sumber data yang dimulai dari kecil dan tumbuh lebih besar dari waktu ke waktu. Teknik pengambilan sampel bola salju ini adalah cara yang sangat berguna dan dapat diandalkan untuk menemukan responden survei melalui tautan di jaringan untuk mencapai ukuran sampel yang diinginkan. Subyek yang terdaftar dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa, Desa Moteng Kecamatan Brang Rea
- b. Ketua BPD Desa Moteng Kecamatan Brang Rea
- c. Anggota BPD Desa Moteng Kecamatan Brang Rea
- d. Masyarakat Desa Moteng Kecamatan Brang Rea.

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data yang lengkap. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi lebih lanjut.

1. Wawancara merupakan percakapan antara periset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap satu objek) (Kriyantono 2014).
2. Observasi adalah kegiatan yang setiap saat kita lakukan. Kegiatan observasi merupakan salah satu kegiatan yang kita lakukan untuk memahami lingkungan, selain membaca koran, mendengarkan radio dan televisi, atau berbicara dengan orang lain (Kriyantono 2014).
3. Dokumentasi adalah metode ini bisa digunakan untuk menggali data-data masa lampau secara sistematis dan objectif, framing, semiotik, analisis wacana, analisis isi kualitatif (Kriyantono 2014).

Berdasarkan pendapat di atas, metode dokumentasi berarti metode memperoleh data dengan mencatat informasi yang terdapat dalam dokumen lain yang relevan dengan masalah yang sedang ditulis.

3.6 Tehnik Analisis Data

Analisis data kualitatif terjadi apabila data empiris yang diperoleh merupakan data kualitatif berupa kelompok kata tertentu daripada angka dan tidak termasuk dalam struktur taksonomi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi: transkripsi output wawancara. Di bawah ini merupakan teknik analisis data yang dipakai oleh peneliti :

a. Reduksi Data

Didefinisikan sebagai proses seleksi, konsentrasi, dan fokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mengklasifikasikan, menyaring, memandu, membuang, dan mengatur data sehingga peneliti dapat menarik dan memvalidasi kesimpulan yang pasti.

b. Triangulasi

Tehnik triangulasi yang digunakan oleh peneliti yakni sebagai tehnik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

c. Menarik Kesimpulan

Kegiatan selanjutnya dalam analisis adalah menarik dan memverifikasi kesimpulan. Setelah pengumpulan data dikumpulkan, analisis kualitatif mulai mencari makna dalam hal-hal, melihat keteraturan, pola,

kejelasan, kemungkinan konfigurasi, jalur kausal, dan proporsi. Sebuah kesimpulan yang awalnya ambigu dirinci.

